



**PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Ridho-Nya, sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun antara lain berdasar pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madun No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pembangunan dan juga untuk dapat memberikan informasi dan arahan kepada Organisasi untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi atau tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini dapat bermanfaat bagi kesuksesan program Pemerintah Kabupaten Madiun pada umumnya dan Dinas Komunikasi Dan Informatika pada khususnya.

Madiun, Februari 2022

KEPALA DINAS INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN MADIUN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	37
3.2 Realisasi Anggaran.....	37
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaa Sumber Daya.....	37
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan di Wilayah Kabupaten Madiun telah berkembang dengan pesatnya, terutama di wilayah Kecamatan Mejayan pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Hal ini perlu didukung dengan sistem perencanaan komunikasi yang baik guna mewujudkan sarana prasarana informasi yang memadai. Dengan sarana prasarana informasi yang memadai akan mampu meningkatkan daya saing daerah dan menuju tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai instansi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi dimana salah satu tujuannya adalah menyediakan sistem keterbukaan informasi bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Madiun, menuangkan rencana kerja yang hendak dicapainya ke dalam rencana strategis yang akan menjadi acuan dalam pencapaian kinerja dan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Madiun dan arah kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan bidang aplikasi dimana secara nasional diterangkan bahwa jasa komunikasi dan informasi memiliki pengertian sebagai bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Madiun diuraikan bahwa penyelenggaraan sarana prasarana komunikasi dan informasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, dimana dengan sistem komunikasi dan informasi yang baik akan meningkatkan kelancaran berkomunikasi yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wilayah Kabupaten Madiun pada umumnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sesuai dengan UU. No : 23 Tahun 2014 mengemban 3 (tiga) Urusan yaitu :

1. Urusan Komunikasi Dan Informatika;
2. Urusan Statistik dan;
3. Urusan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang, sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai 5 (enam) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari, Kepala Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 10 (sepuluh) Kepala Seksi, dan 24 (dua puluh empat) Staf Pelaksana.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah :

1. Sarana dan prasarana kantor belum dapat memenuhi tuntutan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sumber Daya Manusia masih kurang (khususnya tenaga ahli di bidang IT).

Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi / mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kinerja aparatur sesuai tupoksi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Demikian sekilas pelaksanaan program dan kegiatan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Salah satu tuntutan publik, dewasa ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara Negara mulai dari eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2021 perlu diketahui tingkat relevansi, efesiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya.

Evaluasi pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa mendatang. Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur serta pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang komunikasi masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pembangunan komunikasi harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan perdesaan. Dengan demikian sector komunikasi dituntut untuk tumbuh dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan informasi, internet desa, informasi dalam

peningkatan penerimaan devisa, informasi lapangan kerja dan informasi peningkatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan sektor komunikasi dan informatika dalam arti luas dilaksanakan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan pembangunan komunikasi dan informatika bukan saja untuk meningkatkan komunikasi dan informatika yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan informasi, melainkan juga untuk meningkatkan pengetahuan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk menjadikan komunikasi dan informatika semakin kuat guna mendukung pembangunan di sector komunikasi dan informatika.

Pengelolaan potensi sumberdaya komunikasi dan informatika tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan sarana dan prasarana akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada kebutuhan.

Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaantugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP).. Penyusunan LKJiP Dinas dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja dinas di tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, yang merupakan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk:

“Perumusan kebijakan daerah di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang statistik, dan bidang persandian dan keamanan informasi. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya“.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Madiun sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 66 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Statistik :
 - a. Seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data; dan
 - b. Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data;
- 4) Bidang Persandian :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
 - b. Seksi Keamanan Informasi;
- 5) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:
 - a. Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Seksi Media Publik.
- 6) Bidang Aplikasi Informatika :
 - a. Seksi Tatakelola dan Ekosistem E-Government.

- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikutini.

Sedangkan struktur organisasi secara umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai tugas: *“Membantu Bupati Madiun dalam menyelenggarakan urusan di bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Statistik, bidang Persandian, bidang dan bidang Aplikasi Informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Secara operasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berdasarkan golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	1
2	Golongan II	9
3	Golongan III	28
4	Golongan IV	5
Jumlah		43

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Uraian Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)		1					1
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)		2	1				3
	Pengatur (IIc)			3	1			4
	Pengatur Tingkat I (IId)			2				2
3.	Penata Muda (IIIa)				1	7		8
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			4		3		7
	Penata (IIIc)					5	1	6
	Penata Tingkat I (IIId)					6	1	7
4.	Pembina (IVa)						4	4
	Pembina Tingkat I (IVb)							
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
JUMLAH		0	3	10	2	21	7	43

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan Kabupaten Madiun memiliki daya tarik yang besar baik sebagai tujuan organisasi dalam pemanfaatan TIK dalam sistem pemerintahan yang baik serta kemudahan dalam pemanfaatan data/informasi dalam layanan publik. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun antara lain :

- Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur di bidang persandian sehingga dukungan dan peran pengamanan informasi dalam ranah ekosistem e-government belum optimal.
- Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal;
- Pengelolaan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu masing-masing OPD belum maksimal;

- d. Jumlah publikasi melalui media massa (Publikasi Advetorial) cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga pada media yang menayangkan berita advertorial;
- e. LPPL Puroboyo FM yang masih terkendala masalah perijinan;
- f. Forum Satu Data Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan;
- g. Masih dalam proses mewujudkan Satu Data Indonesia;
- h. Terbatasnya kemampuan SDM Bidang Statistik.
- i. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN) dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Nomor : 046/268/402.103/2017 dan Nomor : PERJ.24/LSN/ SU/KH.02.01/ 07/2017 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sudah kedaluwarsa dan tidak berlaku.
- j. Tingginya tingkat insiden serangan siber yang terjadi di website OPD Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madun No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

RPJMD Tahun 2018 – 2023

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”.

2. Misi

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

3. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) “, dengan indikator tujuan adalah :

- a. Indeks SPBE

B. Sasaran

Adapun Sasaran OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang ingin diwujudkan adalah dengan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Aplikasi Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sebelum Perubahan								
1	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Aplikasi e-Gov OPD yang terintegrasi b. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis TIK c. Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	1 aplikasi	1 aplikasi 15 KIM 100%			
Setelah Perubahan								
	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	2,55	2,1	2,65	2,70	2,75
		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi			13,46 %	15,38 %	17,30 %

Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik

4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Kominfo Kabupaten Madiun mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
3	- Amanah Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah - Tambahan anggaran untuk pembangunan jaringan intra pemerintah	3	Sehubungan dengan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah, terkendala jarak penggunaan layanan yang jauh dan luas, sehingga membutuhkan dana yang besar dan mengakibatkan target untuk mempunyai jaringan intra pemerintah yang benar-benar

	- Diskominfo sudah memasang jaringan FO di Lingkup Pusat Pemerintahan Kab. Madiun - Pengembangan fiber optic pada semua perangkat daerah bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran		lokal sulit terwujud
4	Diskominfo memiliki wadah komunikasi melalui website dan media sosial lainnya	4	- Kurangnya sosialisasi kepada publik/ masyarakat tentang manfaat digitalisasi informasi dan layanan - Kurangnya sarana prasarana internet di ruang publik

Faktor Eksternal

No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi di masyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK
4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	5.	Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo		

Tabel 2.2

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten
Madiun
Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
Faktor Internal	Kekuatan :	Alternatif Strategi :
Tersedianya Sumberdaya Manusia	1. Mengembangkan pendayagunaan media	1. Meningkatkan kemampuan

yang cukup	informasi melalui peningkatan kualitas SDM	mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi		
Tersedianya anggaran				
Tersedianya sarana prasarana yang memadai	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup	2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi				
			3 Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal	3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi
			4 Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
			5 Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM	5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

	profesional	publik
Kelemahan:	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional	1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi	1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD	2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat	3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat	3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik	4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
	5. Meningkatkan sarana prasarana	5. Mengoptimalkan kemampuan menginte-

	guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat	grasikan Sistem Informasi guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat
	6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo	6. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi

Tabel 2.3
Penentuan Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis Elektronik yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan OPD di Lingkup Kabupaten Madiun dengan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Madiun 2. Penerapan sistem layanan berbasis TIK 3. Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e government 4. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK 5. Membangun aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi layanan publik

Dari hasil analisa SWOT didapatkan beberapa strategi yang bisa diupayakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Mengikutsertakan SDM aparatur pada diklat bidang informatika komunikasi.
2. Mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kompetensi yang dimiliki guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran.
3. Menyelenggarakan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media secara efektif dan berimbang.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke desa-desa.
5. Mengadakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ke OPD-OPD yang perlu pendampingan.
6. Memanfaatkan media sosial (Instagram, twitter, facebook, dan youtube) sebagai sarana penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga penyebaran informasi dapat dilaksanakan lebih maksimal.
7. Komitmen bersama dan peran aktif anggota forum Satu Data Indonesia (SDI) lebih ditingkatkan.
8. Peningkatan kapasitas SDM tentang Satu Data Indonesia (SDI) serta kesiapan sarana prasarana lainnya.
9. Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Melalui Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/657/KPTS/ 402.103/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team Pemerintah Kabupaten Madiun.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Seiring dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madun No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, maka IKU Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalami perubahan.

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tujuan : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	Indeks SPBE merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.	$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	Bidang Aplikasi dan Informatika

<p>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik</p>	<p>Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi</p>	<p>persen</p>	<p>Aplikasi layanan publik terintegrasi adalah Aplikasi Pemerintahan yang telah terintegrasi dengan aplikasi layanan lain sehingga sukses membantu kelancaran layanan kepada Masyarakat</p>	<p>\sum aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi ----- --- x 100% \sum aplikasi layanan publik berbasis elektronik</p>	<p>Bidang Aplikasi dan Informatika</p>
--	---	---------------	---	---	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Indeks	2,65
		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen	13,46%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun tahun 2021

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Pemerintah

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021

A. KEPALA DINAS

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,65
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi e-Gov yang terintegrasi	Aplikasi	1
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM berbasis TIK	kim	15
		Persentase Penanganan Terhadap Gangguan Cyber	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

A. KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola e Government dan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	Persen	100%
2	Meningkatnya tata kelola e government	Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah	PD	53 Perangkat Daerah
3	Terwujudnya implementasi TIK dengan baik dalam mendukung layanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	Persen	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

C.KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana TIK	1 Jumlah PD yang terhubung melalui Jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun	PD	32
		2 Jumlah jaringan internet dan sarpras TI yang terpasang dan terpelihara	Titik/ lokasi	53

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

D.PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Membantu menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	dokumen	9
2	Membantu menyiapkan teknis/operasional seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen teknis/operasional seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	dokumen	4
3	Membantu melaksanakan rencana kerja seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah rencana kerja seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibantu penyusunannya	laporan	10

4	Membantu pelaksanaan koordinasi, inetgrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi, inetgrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas yang dilaksanakan	laporan	6
5	Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Insfrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibantu pelaksanaannya	laporan	2

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.843.531.072,00
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	77	4.863.028.234,00
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	21 Dokumen	24.176.850,00

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	21 Dokumen	24.176.850,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	4.024.641.406,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.024.641.406,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	389.445.735,00
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket	91.343.340,00
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	119.326.887,00
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	25.091.108,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	6.032.400,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	147.652.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	3 Paket	6.825.924,00
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	3 Paket	6.825.924,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jasa penunjang urusan	12 Bulan	173.860.529,00

	Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah yang tersedia		
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	12 Bulan	75.623.829,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	8 Orang	98.236.700,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 Bulan	244.077.790,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	12 Bulan	145.275.715,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	20 unit	3.036.000,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	95.766.075,00
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	532.933.312,00
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	300 informasi	532.933.312,00
		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	150 informasi	

2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	50 buah	184.267.000,00
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	1 kali	65.073.352,00
		Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	15 KIM	
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	75 Orang	252.792.960,00
		Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa	150 Berita	
2.1.4	Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang diadakan	14 unit	30.800.000,00
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100%	2.447.569.526,00
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	53 PD	1.338.140.000,00
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	53 PD	1.338.140.000,00
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100%	1.109.429.526,00
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	76.123.200,00

		2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	1 Kebijakan	
		3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK	5 orang	
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement	100%	790.986.226,00
3.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	3 Aplikasi	242.320.100,00
URUSAN STATISTIK				321.751.390,00
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	85%	321.751.390,00
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	321.751.390,00
		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	1 sektor	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	5 dokumen	109.381.882,00
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	36 sektor	212.369.508,00
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	1 dokumen	
URUSAN PERSANDIAN				112.938.950,00
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	112.938.950,00
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan	100%	64.749.000,00

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keamanan informasi		
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 kali	8.798.900,00
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	53 PD	55.950.100,00
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	6 unit	48.189.950,00
		Jumlah sarana prasarana yang diamankan		
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	3 unit	48.189.950,00
TOTAL				8.278.221.412,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan Rencana Strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 2 Nopember tahun 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan perubahan alokasi APBD (PAK 2021) dan perubahan Rencana Strategis / Renstra 2018-2023 dengan uraian target kinerja sebagai berikut

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Madiun**

A. KEPALA DINAS

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	2,65
2	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen	13,46%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

B. KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	5	4
1	Meningkatnya tata kelola e Government dan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100	Persen
2	Meningkatnya tata kelola e government	Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah	53	PD
3	Terwujudnya implementasi TIK dengan baik dalam mendukung layanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100	Persen

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

C. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN TI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	5	4
1	Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana TIK	Jumlah PD yang terhubung melalui Jaringan intra Pemerintah Kabupaten Madiun	32	PD
		Presentase Service Level Agreement	100	Persen

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

D. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	5	4
1	Membantu menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	9	dokumen
2	Membantu menyiapkan teknis/operasional seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen teknis/operasional seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	4	dokumen
3	Membantu melaksanakan rencana kerja seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah rencana kerja seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibantu penyusunannya	10	laporan
4	Membantu pelaksanaan koordinasi, inetgrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi, inetgrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas yang dilaksanakan	6	laporan
5	Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Infrastruktur	2	laporan

	Insfrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibantu pelaksanaannya		
--	--	---	--	--

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun Tahun 2021

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.738.454.422,00
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	77	8.402.710.964,00
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	21 Dokumen	24.176.850,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	21 Dokumen	24.176.850,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3.824.167.261,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.824.167.261,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah diseminasi	200 informasi	3.634.811.750,00

		informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan		
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun	1.700	3.634.811.750,00
		Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial	150 informasi	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	434.120.261,00
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket	156.936.940,00
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	147.614.483,00
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	7.088.438,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	6.032.400,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	116.448.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	3 Paket	6.825.924,00
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	3 Paket	6.825.924,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	12 Bulan	154.332.977,00

1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	12 Bulan	55.621.932,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	8 Orang	98.711.045,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 Bulan	324.275.941,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	12 Bulan	175.753.855,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	20 unit	21.754.811,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	126.767.275,00
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	527.970.232,00
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	300 informasi	527.970.232,00
		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	150 informasi	
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	50 buah	213.032.800,00
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	1 kali	33.120.472,00

		Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	15 KIM	
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	75 Orang	281.816.960,00
		Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa	150 Berita	
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100%	2.807.773.226,00
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	53 PD	1.531.274.626,00
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	53 PD	1.531.274.626,00
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100%	1.276.498.600,00
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	76.873.200,00
		2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	1 Kebijakan	

		3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK	5 orang	
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement	100%	827.310.800,00
3.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	3 Aplikasi	372.314.600,00
URUSAN STATISTIK				334.501.390,00
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	85%	334.501.390,00
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	334.501.390,00
		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	1 sektor	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	5 dokumen	108.381.882,00
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	36 sektor	226.119.508,00
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	1 dokumen	
URUSAN PERSANDIAN				87.625.850,00
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	87.625.850,00
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi	100%	39.435.900,00

5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 kali	8.798.900,00
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	53 PD	30.637.000,00
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	6 unit	48.189.950,00
		Jumlah sarana prasarana yang diamankan		
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	3 unit	48.189.950,00
TOTAL				12.160.581.662,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian kinerja tersebut adalah :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang

telah direncanakan dalam rangka mencapai visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA						SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA					
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Aplikas i e Gov yang terinteg rasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	Program tata kelola e-governm ent dan insfrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimpl emen tasikan TIK dengan baik	19%	19%	19%	100
	Cakupa n Pengem bangan dan Pember dayaan Kelomp ok Informa si Masyar akat (KIM) Berbasi s TIK	18 KIM	15 KIM	9 KIM	60%	Program Pengelol aan Informa si dan Komunika si Publik	Jumlah informasi yang dipublikas ikan melalui media massa	300 berita	150 berit a	40 berit a	26,6 6%
							Jumlah Informasi yang dipublikas ikan melalui media elektronik		250 berit a	600 berit a	240 %
	Persentase Penangan terhadap Ganggu an Cyber	100%	100%	100%	100 %	Program Penyelenggaraan Persandi an dan Pengaman an Informas i	Persentase OPD yang telah melakuka n peng klasifikasi an informasi	26,05 %	47,5 4%	45%	95%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SETELAH PERUBAHAN RENSTRA						SETELAH PERUBAHAN RENSTRA					
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,31	2,65	3,21	121,13%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE		100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi		13,46%	15,09%	112,11%						

3.2. Analisa capaian kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Tujuan yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator tujuan Indeks SPBE dari target 2,65 pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mendapat nilai 3,21 atau dengan capaian persentase sebesar 121,13%. Nilai 3,21 merupakan nilai evaluasi Indeks SPBE dari KemenPAN RB yang dilakukan pada Tahun 2021.

Sedangkan sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya

kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi dari target indikator yang telah ditetapkan sebesar 13,46% realisasi sebesar 15,09% capaian 112,11%, dengan perhitungan jumlah aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dibagi jumlah aplikasi layanan publik berbasis elektronik X 100%. Aplikasi layanan publik yang terintegrasi pada tahun 2021 sebanyak 8 aplikasi, sedangkan jumlah keseluruhan aplikasi layanan publik pada Tahun 2021 sebanyak 53 aplikasi.

Adapun aplikasi yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut: JDIH, SIM RS RSUD Dolopo, SIM RS RSUD Caruban, Siranap, eLink, SIBANTER (Sistem Informasi Bantuan Terpadu), Siap PMKS, SIRUP. Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan ada tambahan 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi setiap tahunnya, karena apabila aplikasi-aplikasi layanan publik telah banyak yang terintegrasi maka akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Amanah Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
3. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional
6. Melibatkan relawan TIK dalam peningkatan infrastruktur e government.
7. Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e government
8. Membangun aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi layanan publik.

9. Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat melalui keikutsertaan dalam bimtek dan diklat.
10. Pengembangan fiber optic pada semua perangkat daerah bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.

3.2.1. Kinerja Bidang Aplikasi Informatika

Aplikasi informatika atau e-Government adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah, karena dengan penggunaan teknologi informasi maka pemerintah daerah mampu memberikan transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan e-Government akan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, menciptakan kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.

Secara kelembagaan Bidang Aplikasi Informatika bertugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola dan ekosistem E-Government, Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bidang Aplikasi Informatika Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Program tatakelola e-government dan infrastruktur jaringan dan komunikasi	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik	19%	19%	19%	100%	19%	100%

SETELAH PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE		100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan dan sub kegiatan sbb:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kebijakan yang tersusun	1 kebijakan	1 kebijakan	2 kebijakan	200%	1 kebijakan	200%
	Jumlah pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Informasi dan Komunikasi	-	5 orang	6 orang	120%	5 orang	120%

	Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	43PD	43PD	43PD	100%	53 PD	81%
Pengembangan Aplikasi	Jumlah Aplikasi e-Gov yang dikembangkan	5 Aplikasi	3 Aplikasi	11 Aplikasi	366%	15 Aplikasi	73%
	Jumlah desa/ kel yang dilatih dalam pemanfaatan TIK	206 desa/kel	15 desa/kel	15 desa/kel	100%	206 desa/kel	7,2%
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah jaringan internet dan sapsras TI yang terpasang dan terpelihara	53 titik	53 titik	53 titik	100%	53 titik	100 %
	Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra pemerintah kab madiun	29 opd	32 opd	29 opd	91%	36 opd	80%
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan sarana Prasarana Teknologi Informasi (Covid New Normal)	Jumlah Peralatan Peningkatan fasilitas Ruang Server yang terpasang		1157 unit	1157 unit	100%	-	-

SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	43 PD	53 PD	53 PD	100%	53 PD	100%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	29 PD	32 PD	53 PD	165,62%	53 PD	100%
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimple mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus		100%	100%	100%	100%	100%
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	43 PD	53 PD	53 PD	100%	53 PD	100%

Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	2 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%	1 Kebijakan	100%
	3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK		5 orang	5 orang	100%	5 orang	100%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement		100%	99%	99%	100%	99%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	11 Aplikasi	3 Aplikasi	8 Aplikasi	266,67%	3 Aplikasi	266,67%

1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.807.773.227,00 terealisasi sebesar Rp. 2.791.893.909,00 atau 99 %. Indikator kinerja program tersebut adalah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE, dengan target 100% (53 OPD) terealisasi 100% (53 OPD) capaian 100%.

1.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran Rp. 1.531.274.626,00 terealisasi sebesar Rp. 1.528.426.609,00 capaian 99,81%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah domain Perangkat Daerah dengan target 53 PD terealisasi 53 PD capaian 100%.

1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran Rp. 1.531.274.626 terealisasi sebesar Rp. 1.528.426.609,00 capaian 99,81%. Indikator kinerja sub kegiatan tersebut adalah Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun dengan target

1.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran Rp. 827.310.800,00 terealisasi Rp. 816.037.200,00 capaian 98,64%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah persentase service level agreement dengan target 100% realisasi 99% capaian 99%.

Anggaran sub kegiatan tersebut dipergunakan untuk:

- Belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen review command center
- Pemeliharaan ruang server
- Pemeliharaan peralatan jaringan laboratorium komputer dan ruang server
- Belanja pengadaan barang dan instalasi sarana ruang rapat IT
- Belanja peralatan Network Operations Center (NOC)
- Belanja lisensi dan franchise, lisensi zoom meeting

1.2.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jumlah anggaran Rp. 372.314.600,00 terealisasi Rp. 370.707.100,00 atau 99,57%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan target 3 aplikasi terealisasi 8 aplikasi atau 266,67%. Capaian indikator sub kegiatan tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan pada saat Perubahan APBD 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tambahan anggaran untuk pembangunan aplikasi.

Adapun aplikasi yang dibangun pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan /pengembangan aplikasi dengan output sebanyak 8 aplikasi antara lain:
 1. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 2. Antrian Online Mall Pelayanan Publik;
 3. Administrasi Bupati – Sekpri Bupati;
 4. Sistem Informasi Air dan Listrik (SIALIR);
 5. Sistem Berita Acara serah Terima Barang;
 6. Data Statistik Kewilayahan;
 7. Aplikasi UMKM;
 8. Aplikasi Basis Data Petani.

3.2.2 Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Secara kelembagaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Media Publik.

**Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun 2021**

SEBELUM PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik		250 berita	600 berita	240%		

SETELAH PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja sasaran dan program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan dan sub kegiatan sbb:

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGE T AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARG ET	REALISA SI	CAPAI AN %		
Penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial pada media masa	290 berita	150 berita (ADV)	40 berita (ADV)	27%	150 berita (ADV)	27%
	Jumlah wartawan yang ikut desiminasi	73 org	100 org	175rg	175%	100 org	175 %
Penyelenggaraan LPPL Radio Puroboyo FM	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dok	1 dok	3 dok	300%	1 dok	300 %
	Jumlah dialog interaktif	8 kali	10 kali	4 kali	40%	10 kali	40%
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah KIM yang dibina	18 KIM	15 KIM	9 KIM	60%	60 KIM	15 %
	Jumlah Dokumen PPID Pembantu yang disusun	-	10 dok	56 dok	560%	56 dok	100%
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi melalui media luar ruang	93 buah	50 buah	36 buah	72%	260 buah	13%

SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGE T AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARG ET	REALISA SI	CAPAI AN %		

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun		300 informasi	1.644 informasi	548%	350	469%
	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	40 berita (ADV	150 informasi	106 informasi	70,67 %	150 informasi	70,67%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	36 buah	50 buah	94 buah	188%	60 buah	156,66%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/ Mon ev PPID yang dilaksanakan		1 Kali	1 Kali	100%	1 kali	100%
	Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	9 KIM	15 KIM	15 KIM	100%	15 KIM	100%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	175 Orang	75 orang	109 orang	145,33 %	75 orang	145,33%
	Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa	40 berita adv	150 berita adv	106 berita adv	70,67 %	150	70,66%

1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Jumlah anggaran sebesar Rp. 527.970.232,00 terealisasi sebesar Rp. 500.627.200,00 atau 94,82 %. Indikator kinerja program tersebut adalah Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan dengan target 100% (1.748 informasi) dengan realisasi (1.748 informasi).

1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran sebesar Rp. 527.970.232,00 terealisasi sebesar Rp. 500.627.200,00 atau 94,82%. Indikator kegiatan tersebut adalah:

- Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun dengan target kinerja 300 informasi dengan realisasi 1.644 informasi atau 548%. Dalam mencapai kinerja tersebut Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memanfaatkan media sosial (Instagram, twitter, facebook, dan youtube) sebagai sarana penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga penyebaran informasi dapat dilaksanakan lebih maksimal.
- Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah dengan target kinerja 150 informasi (advetorial) tercapai 106 informasi (advetorial) atau 70,67%. Jumlah publikasi melalui media massa (Publikasi Advetorial) cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga pada media yang menyangkan berita advetorial.

1.1.1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah anggaran sebesar Rp. 213.032.800,00 terealisasi sebesar Rp. 192.605.000,00 atau 90,41%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah informasi melalui media luar ruang dengan target 50 buah terealisasi 94 buah atau 188%. Media luar ruang meliputi baliho, spanduk, banner, leaflet. Realisasi indikator kinerja sub kegiatan tersebut berupa jumlah media luar ruang melebihi dari target yang telah ditetapkan karena mendapat tambahan anggaran dari rekening lain pada saat pergeseran anggaran yang kedua.

Anggaran sub kegiatan tersebut juga digunakan untuk :

- Belanja sarana prasarana pendukung informasi komunikasi berupa handycam 1 unit, camera 1 unit, dan tripod 1 unit.
- Belanja jasa penyiar LPPL Puroboyo FM sebanyak 6 orang dan Tenaga Pengumpul Pengolah Informasi sebanyak 1 orang.
- Pemeliharaan billboard sebanyak 1 unit yang lokasinya di Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun.

1.1.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Jumlah anggaran sebesar Rp. 281.816.960,00 terealisasi sebesar Rp. 276.355.000 atau 98,06%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah:

- Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah

Daerah, target 75 orang terealisasi 109 orang atau 145,33%. Peserta desiminasi informasi Pemerintah Daerah tersebut adalah para wartawan yang mengikuti Pertemuan Wartawan yang diselenggarakan Dinas Kominfo sebanyak 2 kali.

- Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa dengan target 150 berita terealisasi 106 berita atau 70,67%. Jumlah publikasi melalui media massa (Publikasi Advetorial) cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga pada media yang menayangkan berita advertorial

1.1.3 Pelayanan Informasi Publik

Jumlah anggaran sebesar Rp. 33.120.472,00 terealisasi sebesar Rp. 31.667.200,00 atau 95,61%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah:

- Jumlah bimtek/monev PPID yang dilaksanakan dengan target 1 kali terealisasi 1 kali atau 100%.
- Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk dengan target 15 KIM terealisasi 15 KIM atau 100%. Tahun 2021 dilakukan pemberdayaan dan pengembangan KIM sebanyak 15 kelompok, sebagai berikut:
 1. Desa Kepet Kecamatan Dagangan
 2. Desa Prambon Kecamatan Dagangan
 3. Desa Segulung Kecamatan Dagangan
 4. Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan
 5. Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng
 6. Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng
 7. Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng
 8. Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng
 9. Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng
 10. Desa Winong Kecamatan Gemarang
 11. Desa Durenan Kecamatan Gemarang
 12. Desa Batok Kecamatan Gemarang
 13. Desa Mojopurno Kecamatan Wungu
 14. Desa Bantengan Kecamatan Wungu
 15. Desa Sidorejo Kecamatan Wungu

3.2.3. Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Peran persandian dan keamanan informasi berada, sebagai entitas pengaman informasi. Persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

Secara kelembagaan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yaitu menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan pengklasifikasian informasi	26,05%	47,54%	45%	95%	100%	45

SETELAH PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan dan sub kegiatan sbb:

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
Penyusunan Kebijakan Persandian	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 Dok	1 dok	2 dok	200 %	4 dok	50%

Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Jumlah Alat Komunikasi Sandi berbasis Radio HT yang tersedia	-	6 unit	7 unit	116 %,	21 unit	33%
Pengelolaan Sumber Daya Persandian (Covid New Normal)	Jumlah Peserta Sosialisasi CISRT	-	10 Orang	10 Orang	100%	-	-
Operasional Pengaman Informasi Persandian	Perangkat Daerah yang dinilai melalui IT Security Assesment	2 PD	2 PD	2 PD	100%	8 PD	40%
	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	100%

SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi		100%	100%	100%	100%	100%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	100%

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah		53 PD	53 PD	100%	53 PD	100%
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan		6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan		3 unit	7 unit	233,33%	3 unit	233,33%

1 **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
 Jumlah anggaran sebesar Rp. 87.625.850,00 terealisasi sebesar Rp. 75.284.700,00 atau 85,92%. Indikator program tersebut adalah: Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target 100% (53 OPD) terealisasi 100% (53 OPD) tau 100%.

1.1 **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 39.435.900,00 terealisasi sebesar Rp. 32.140.700,00 atau 81,50%. Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi dengan target 100% (53 OPD) terealisasi 100% (53 OPD) atau 100%.

1.1.1 **Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.798.900,00 terealisasi sebesar Rp. 4.875.000,00 atau 55,40%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah sosialisasi kebijakan persandian yang dilaksanakan target 1 kali realisasi 1 kali capaian 100%. Tahun 2021 mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran sebesar Rp. 30.637.000,00 terealisasi Rp. 27.265.700,00 atau 89%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah dengan target 53 PD terealisasi 53 PD atau 100%. Anggaran sub kegiatan tersebut juga digunakan untuk :

- Sosialisasi TTE (Tanda tangan Elektronik) dalam rangka imlementasi Aplikasi Srikandi dengan peserta dari 53 OPD Kabupaten Madiun sebanyak 1 kali.
- Kesiapsiagaan insiden keamanan cyber sebanyak 1 kali.
- Pendalaman CSIRT sebanyak 1 kali.

1.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran sebesar Rp. 48.89.950,00 terealisasi sebesar Rp. 43.144.000,00 atau 89,53%. Indikator kegiatan tersebut adalah Jumlah sarana prasarana yang diamankan dengan target 6 unit terealisasi 6 unit atau 100%.

1.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran sebesar Rp. 48.189.950,00 terealisasi sebesar Rp. 43.144.000,00 atau 89,53%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan dengan target 3 unit terealisasi 7 unit atau 233,33%. Realisasi target indikator sub kegiatan tersebut melebihi dari yang ditetapkan karena mendapat tambahan anggaran dari pergeseran antar rekening pada saat Perubahan APBD 2021.

Anggaran sub kegiatan tersebut juga digunakan untuk:

- Belanja Sewa Tempat Antena Repeater sebanyak 2 unit lokasi di Sarangan
- Pemeliharaan Repeater sebanyak 2 unit yaitu UHF dan VHF.

3.2.4 Kinerja Bidang Statistik

Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan atas unsur dan penyelenggaraan statistik.

Secara kelembagaan Bidang Statistik mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data.

**Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Bidang Statistik
Tahun 2021**

SETELAH PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N		
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	90%	80%	85%	106%	90%	94,44%

SEBELUM PERUBAHAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	90%	85%	85%	100%	90%	94,44%

Kinerja program tersebut sangat didukung oleh kinerja kegiatan sbb :

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Kegiatan Bidang Statistik Tahun 2021

SEBELUM PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N		
Kompilasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20 dok	5%

Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dok	50%
	Jumlah peserta pelatihan	70 orang	75 orang	75 orang	100%	130 org	57%
Penyusunan Data Statistik Kewilayahan	Dokumen yang tersusun	5 dok	5 Dokumen	4 Dokumen	80%	10 dok	40%
Kegiatan Forum Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Dashboard yang tersedia	36 sektor	36 sektor	36 sektor	100%	36 sektor	100%

SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi		1 sektor	1 sektor	100%	1 sektor	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia		5 dokumen	5 dokumen	100%	4 dokumen	125%

an, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia		36 sektor	36 sektor	100%	36 sektor	100%
	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300%	1 dokumen	300%

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 334.501.390,00 terealisasi sebesar Rp. 333.356.109,00 atau 99,66%. Indikator sub kegiatan tersebut adalah:

- Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid target kinerja 85% terealisasi 85% atau 100%.

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran sebesar Rp. 334.501.390,00 terealisasi sebesar Rp. 333.356.109,00 atau 99,66%. Indikator kegiatan tersebut adalah:

- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah target kinerja 100% (53 PD) terealisasi 100% (53 PD) atau 100%.
- Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi target kinerja 1 sektor terealisasi 1 sektor atau 100%.

1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 108.381.882,00,00 terealisasi sebesar Rp. 107.569.695,00 atau 99%. Indikator sub kegiatan ini adalah:

- Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia target 5 dokumen terealisasi 5 dokumen atau 100%. Dokumen/buku yang dihasilkan antara lain:

1. Madiun Dalam Angka sebanyak 37 buku
2. Kecamatan Dalam Angka sebanyak 30 buku
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebanyak 15 buku
4. Data Statistik Kewilayahan sebanyak 15 buku
5. Kompilasi Data Statistik Sektoral sebanyak 30 buku

Anggaran sub kegiatan tersebut juga digunakan untuk:

- Sosialisasi metadata dan rekomendasi data statistik sektoral sebanyak 1

kali.

-Evaluasi aplikasi sisdatik kewilayahan dan sisdatik Perangkat Daerah sebanyak 1 kali.

1.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Jumlah anggaran sebesar Rp. 226.119.508,00 terealisasi sebesar Rp. 225.786.414,00 atau 99,85%. Indikator Sub kegiatan tersebut adalah :

- Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dengan target 36 sektor realisasi 36 sektor tercapai 100%.
- Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun dengan target 1 dokumen realisasi 3 dokumen tercapai 300%.

Adapun dokumen yang dihasilkan adalah:

1. Buku Infografis sebanyak 10 buku
2. Pemetaan Data Statistik Sektoral
 - Laporan Pendahuluan sebanyak 2 buku
 - Laporan akhir sebanyak 5 buku
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Laporan Pendahuluan sebanyak 2 buku
 - Laporan akhir sebanyak 4 buku

Anggaran sub kegiatan tersebut juga dipergunakan untuk Sosialisasi Implementasi Perpres no. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebanyak 1 kali dan pendampingan penyusunan metadata statistik sektoral.

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Tabel. 3.11 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Tujuan : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,21	2,75	112,72%

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	15,09%	17,80%	84,77%
--	---	--------	--------	--------

Target kinerja indikator sasaran bertambah 1 aplikasi yang terintegrasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 dari target 13,46 (7 aplikasi layanan publik yang terintegrasi dibanding 52 aplikasi layanan publik keseluruhan) terealisasi 15,09% (8 aplikasi layanan publik yang terintegrasi) atau 112,10%. Target akhir tahun 2023 sebesar 17,80% atau 9 aplikasi terintegrasi dibanding 52 aplikasi layanan publik keseluruhan. Dinas Kominfo berupaya untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya dengan:

1. Penerapan sistem layanan berbasis TIK
2. Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e government
3. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK
4. Membangun aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi layanan public
5. Peningkatan kapasitas SDM Bidang Aplikasi dan Informatika dengan mengikuti bimtek dan diklat

Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Tujuan : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,65	3,21	121,13 %	1. Amanah Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah 2. Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh tata kelola e Government yang sesuai regulasi	

						3.Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e government 4. Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	13,46 %	15,09 %	112%	1.Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e government dan kualitas layanan publ 2.Penerapan sistem layanan berbasis TIK 3.Pembangunan aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi layanan publik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.13

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	100	MENUNJANG
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102	

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	104,76	MENUNJANG
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun	104,76	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah	100	MENUNJANG
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan	46,67	MENUNJANG
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Cetak kalender Pemkab Madiun	100	
		Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media sosial	46,67	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	100	MENUNJANG
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	133,33	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan logistik kantor yang tersedia	100	
1.4.3	Penyediaan Barang	Barang cetakan dan	100	

	Cetakan dan Penggandaan	penggandaan yang tersedia		
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	66,67	
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	66,67	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	MENUNJANG
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon	100	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)	100	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	MENUNJANG
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	100	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara	95	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100	
2.	Pengelolaan Informasi	Persentase	100	MENUNJANG

	dan Komunikasi Publik	desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	548	MENUNJANG
		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	70,67	
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	188	
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	100	
		Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	100	
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	145,33%	
		Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa	70,67	
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100	MENUNJANG
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	100	MENUNJANG
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	100	

3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100	MENUNJANG
3.2.1	Penataaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	100	
		2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	100	
		3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK	100	
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement	99	
3.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	266,67	
URUSAN STATISTIK				
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	100	MENUNJANG
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	MENUNJANG
		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	100	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	100	

4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	100	
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	300	
URUSAN PERSANDIAN				
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	MENUNJANG
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi	100	MENUNJANG
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	100	
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	100	
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	100	MENUNJANG
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	233,33	

Tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dibuat bertujuan untuk melihat apakah program/kegiatan menunjang keberhasilan dari pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Pada tabel diatas terlihat meskipun capaian indikator kinerja Program/Kegiatan tidak seluruhnya mencapai target, tetapi menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun di Tahun 2021.

Untuk indikator kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan perbaikan kinerja di tahun depan, upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan alokasi anggaran yang telah disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung pencapaian target sasaran.
2. Memaksimalkan potensi SDM dan Sarana Prasarana yang dapat mendukung capaian kinerja.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM Professional.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		11.738.454.422,00	9.025.626.104,47	76,89
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.402.710.964,00	5.733.104.995,47	68
1.1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.176.850,00	22.468.800,00	92,94
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.176.850,00	22.468.800,00	92,94
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.824.167.261,00	3.780.949.009,00	98,87
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.824.167.261,00	3.780.949.009,00	98,87
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.634.811.750,00	1.033.683.292,00	28,44
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	3.634.811.750,00	1.033.683.292,00	28,44
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.120.261,00	425.120.263,00	97,93

1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.936.940,00	155.168.400,00	98,87
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.614.483,00	147.196.945,00	99,72
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.088.438,00	6.952.510,00	98,08
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6.032.400,00	5.690.500,00	94,33
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.448.000,00	110.111.908,00	94,56
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.825.924,00	4.105.000,00	60,14
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.924,00	4.105.000,00	60,14
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.332.977,00	150.368.713,00	97,43
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.621.932,00	52.289.601,00	94,01
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.711.045,00	98.079.112,00	99,36
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.275.941,00	316.409.918,47	97,57
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.753.855,00	169.416.971,00	96,39
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.754.811,00	20.558.768,00	94,50
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.767.275,00	126.434.179,47	99,74
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	527.970.232,00	500.627.200,00	94,82
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	527.970.232,00	500.627.200,00	94,82

2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	213.032.800,00	192.605.000,00	90,41
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	33.120.472,00	31.667.200,00	95,61
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	281.816.960,00	276.355.000,00	98,06
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.807.773.226,00	2.791.893.909,00	99
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.531.274.626,00	1.528.426.609,00	100
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.531.274.626,00	1.528.426.609,00	99,81
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.276.498.600,00	1.263.467.300,00	98,98
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76.873.200,00	76.723.000,00	99,80
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	827.310.800,00	816.037.200,00	98,64
3.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	372.314.600,00	370.707.100,00	99,57
URUSAN STATISTIK		334.501.390,00	333.356.109,00	99,66
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	334.501.390,00	333.356.109,00	99,66
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	334.501.390,00	333.356.109,00	100
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	108.381.882,00	107.569.695,00	99
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	226.119.508,00	225.786.414,00	99,85

	URUSAN PERSANDIAN	87.625.850,00	75.284.700,00	85,92
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	87.625.850,00	75.284.700,00	85,92
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.435.900,00	32.140.700,00	81,50
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.798.900,00	4.875.000,00	55,40
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.637.000,00	27.265.700,00	89,00
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	48.189.950,00	43.144.000,00	89,53
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.189.950,00	43.144.000,00	89,53
	TOTAL	12.160.581.662,00	9.434.266.913,47	77,58

TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi ini sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktifitas dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan lebih besar adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga

didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efektif dan efisien.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun apabila membandingkan realisasi kinerja dan realisasi keuangan dapat dikatakan berhasil melakukan efisiensi sebab realisasi kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Hal analisis efisiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel 3.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
	Tujuan: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,65	3,21	121,13				
	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	13,46%	15,09%	112,11	12.160.581.663	9.434.266.913,47	77,58	34,53
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	100	527.970.232	500.627.200	94,82	5,18
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media	300 informasi	1644 informasi	548	527.970.232	500.627.200	94,82	453,18

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemkab Madiun							
		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	150 informasi	106 informasi	70,67				-24,16
1.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	50 buah	94 buah	188	213.032.800	192.605.000	90,41	97,59
1.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100	33.120.472	31.667.200	95,61	4,39
		Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk	15 KIM	15 KIM	100				4,39
1.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	75 Orang	109 Orang	145,33	281.816.960	276.355.000	98,06	47,27
		Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa	150 Berita	106	70,67				-27,40

2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100%	100%	100	2.807.773.226	2.791.893.909	99,43	0,57
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	53 PD	53 PD	100	1.531.274.626	1.528.426.609	99,81	0,19
2.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	32 PD	53 PD	165,62	1.531.274.626	1.528.426.609	99,81	0,19
2.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100%	100%	100	1.276.498.600	1.263.467.300	98,98	1,02
2.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	53 PD	53 PD	100	76.873.200	76.723.000	99,80	0,20

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100				0,20
		3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK	5 orang	5 orang	100				0,20
2.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement	100%	99%	99	827.310.800	816.037.200	98,64	0,36
2.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	3 Aplikasi	8 Aplikasi	266,67	372.314.600	370.707.100	99,57	167,10
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	85%	85%	100	334.501.390	333.356.109	99,66	0,34
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100	334.501.390	333.356.109	99,66	0,34

		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi	1 sektor	1 sektor	100				0,34
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	5 dokumen	5 dokumen	100	108.381.882	107.569.695	99,25	0,75
3.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	36 sektor	36 sektor	100	226.119.508	225.786.414	99,85	0,15
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun	1 dokumen	3 dokumen	100				0,15
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100	87.625.850	75.284.700	85,92	14,08
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi	100%	100%	100	39.435.900	32.140.700	81,50	18,50
4.1.1	Penetapan	Jumlah sosialisasi	1 kali	1 kali	100	8.798.900	4.875.000	55,40	44,60

	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kebijakan Persandian yang dilaksanakan							
4.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	53 PD	53 PD	100	30.637.000	27.265.700	89,00	11,00
4.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	6 unit	6 unit	100	48.189.950	43.144.000	89,53	10,47
4.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	3 unit	7 unit	233,33	48.189.950	43.144.000	89,53	143,80

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, telah dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan *performance* kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Tujuan : Indeks SPBE

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika

➤ Kegiatan:

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 99,43% dengan efisiensi sebesar 0,57.

Pencapaian sasaran tersebut juga didukung oleh 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

➤ Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 94,82% dengan efisiensi sebesar 5,18.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

➤ Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 99,66% dengan efisiensi sebesar 0,34.

3. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

➤ Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 85,92% dengan efisiensi sebesar 14,08.

Tabel 3.16
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		EFISIENSI SUMBER DAYA
			ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	527.970.232	100%	500.627.200	100%	94,82	100	5,18
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	527.970.232	300 informasi	500.627.200	1.644 informasi	94,82	548	453,18
		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah		150 informasi		106 informasi		70,67	-24,15

1.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi melalui media luar ruang	213.032.800	50 buah	192.605.000	94 buah	90,41	188	97,59
1.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan	33.120.472	1 kali	31.667.200	1 kali	95,61	100	4,39
		Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk		15 KIM		15 KIM		100,00	4,39
1.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah	281.816.960	75 Orang	276.355.000	109 Orang	98,06	145,33	47,27
		Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa		150 Berita		106		70,67	-27,39
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	2.807.773.226	100%	2.791.893.909	100%	99,43	100	0,57
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	1.531.274.626	53 PD	1.528.426.609	53 PD	99,81	100	0,19

2.1. 1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun	1.531.274.626	53 PD	1.528.426.609	53 PD	99,81	100	0,19
2.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	1.276.498.600	100%	1.263.467.300	100%	98,98	100	1,02
2.2. 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah	76.873.200	53 PD	76.723.000	53 PD	99,80	100	0,20
		2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government		1 Kebijakan		1 Kebijakan		100	0,20
		3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK		5 orang		5 orang		100	0,20
2.2. 2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase Service Level Agreement	827.310.800	100%	816.037.200	99%	98,64	99	0,36
2.2. 3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	372.314.600	3 Aplikasi	370.707.100	8 Aplikasi	99,57	266,67	167,10

3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid	334.501.390	85%	333.356.109	85%	99,66	100	0,34
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	334.501.390	100%	333.356.109	100%	99,66	100	0,34
		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi		1 sektor		1 sektor		100	0,34
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	108.381.882	5 dokumen	107.569.695	5 dokumen	99,25	100	0,75
3.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	226.119.508	36 sektor	225.786.414	36 sektor	99,85	100	0,15
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun		1 dokumen		3 dokumen		300	200,15
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	87.625.850	100%	75.284.700	100%	85,92	100	14,08
4.1	Penyelenggaraan	Persentase OPD	39.435.900	100%	32.140.700	100%	81,50	100	18,50

	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang telah melakukan keamanan informasi							
4.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan	8.798.900	1 kali	4.875.000	1 kali	55,40	100	44,60
4.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah	30.637.000	53 PD	27.265.700	53 PD	89,00	100	11,00
4.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan	48.189.950	6 unit	43.144.000	6 unit	89,53	100	10,47
4.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan	48.189.950	3 unit	43.144.000	7 unit	89,53	233,33	143,80

Dari tabel efisiensi realisasi anggaran yang mendukung capaian kinerja sasaran “Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi” yang didukung dengan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian penyerapan anggaran 99,43%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 0,57 dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian penyerapan anggaran 98,98%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 1,02. Untuk mencapai target kinerja 2021 terutama di Bidang Aplikasi dan Informatika memanfaatkan teknologi informasi komunikasi didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 266,67 dengan capaian penyerapan anggaran 99,57 %, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 167,10%. Kegiatan tersebut memperoleh nilai efisiensi yang tinggi dikarenakan Aplikasi yang ringan banyak dikerjakan sendiri oleh pegawai Dinas Kominfo. Pencapaian kinerja sasaran tersebut juga didukung Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian anggaran 94,82% dan capaian kinerja 100% dengan tingkat efisiensi 5,18 dan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian anggaran 94,82% dan capaian kinerja 548 % dengan efisiensi 453,18. Dalam mencapai kinerja tersebut Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memanfaatkan media sosial (Instagram, twitter, facebook, website dan youtube) sebagai sarana penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga penyebaran informasi dapat dilaksanakan lebih maksimal.

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyienggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun pada tahun 2021 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.160.581.663,00 sedangkan realisasi anggaran Rp. 9.434.266.913,47 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2021 serapan anggaran sebesar 77,58%. Serapan anggaran kurang maksimal pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sumber dana DBHCHT karena di Triwulan III terjadi kesalahan rekening kegiatan dan sub kegiatan sehingga harus dilakukan pergeseran pada Perubahan APBD 2021 dan baru bisa dilaksanakan pada Bulan Nopember ketika Perubahan APBD 2021 telah disahkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN**



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700825 199003 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan : Mastrip No. 23 – Telp/ Fax (0351) 462927

website : diskominfo.madiunkab.go.id

e-mail : diskominfo@madiunkab.go.id

M A D I U N - 63117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45/391 /KPTS/402.103/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Kecelakaan Negara*;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pperjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun SAKIP di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- KEDUA** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Madiun
Nomor : 188.45/391/KPTS/402.103/2021
Tanggal : 2 Juni 2021

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Statistik 3. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika 4. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 5. Kepala Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data 6. Kepala Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik 7. Kepala Seksi Tatakelola Dan Ekosistem E-Government 8. Pranata Humas (OKA LINTANG SALSABILA, S.Ikom) 9. Pengelola Barang Milik Negara (ZELIKA RAHMAWATI, A.Md.Akun)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN

